

## PENERAPAN HUKUM PERDATA DALAM ISLAM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Aditya Noviyansyah, S.H., M.H.<sup>1</sup>

Faculty of Law Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Central Java.

Email : [adityanoviansyah@unissula.ac.id](mailto:adityanoviansyah@unissula.ac.id)Zul Vanny Khoirun Nisa<sup>2</sup>

Faculty of Law Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Central Java.

Email : [zulvannykhoirunnisa@gmail.com](mailto:zulvannykhoirunnisa@gmail.com)**Abstrak**

Penelitian ini membahas penerapan hukum perdata Islam dalam konteks sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum perdata Islam dalam aspek transaksi, warisan, dan hukum keluarga, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam integrasinya dengan hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, yang melibatkan analisis terhadap literatur yang relevan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata Islam memberikan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan, terutama dalam hal transaksi bisnis yang bebas dari riba, pembagian warisan yang adil, dan perlindungan hak-hak keluarga. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan tradisi budaya lokal yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, serta ketidakselarasan dengan hukum positif yang berlaku. Dalam hal ini, harmonisasi antara hukum perdata Islam dan hukum positif Indonesia sangat diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan. Penelitian ini menyarankan perlunya revisi terhadap beberapa ketentuan hukum positif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, terutama mengenai hak-hak perempuan dalam warisan dan perkawinan.

**Kata Kunci:** hukum perdata Islam, harmonisasi hukum, keadilan dalam transaksi

**Abstract**

*This study explores the application of Islamic civil law within the context of Indonesia's pluralistic legal system. The aim of this research is to analyze the implementation of Islamic civil law principles in areas such as transactions, inheritance, and family law, and to identify the challenges and opportunities in integrating these principles with Indonesia's positive law. The research utilizes a qualitative approach with library research methods, involving the analysis of relevant literature and applicable regulations. The findings indicate that Islamic civil law offers principles of justice, transparency, and balance, especially in business transactions free from usury, fair inheritance distribution, and the protection of family rights. However, its application in Indonesia faces challenges,*

**Article History**

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No  
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI:  
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright :****Author Publish****by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*particularly due to local cultural traditions that do not always align with Islamic principles, as well as inconsistencies with the existing positive law. In this regard, harmonization between Islamic civil law and Indonesia's positive law is essential to create a more just, inclusive, and equitable legal system. The study recommends revising certain provisions of positive law that conflict with Islamic principles and raising public awareness of legal rights, particularly regarding women's rights in inheritance and marriage.*

**Keywords:** *Islamic civil law, legal harmonization, justice in transactions*

## A. Latar Belakang

Hukum perdata memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Secara umum, hukum ini mengatur hak dan kewajiban individu dalam hubungan perdata, baik dalam hal kekayaan, kontrak, maupun warisan. Di Indonesia, hukum perdata dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, salah satunya adalah hukum Islam. Dalam konteks ini, penerapan hukum perdata Islam dalam masyarakat Indonesia menjadi tema yang menarik, mengingat keragaman sistem hukum yang ada dan interaksi antara hukum Islam dengan hukum positif nasional. Hukum perdata Islam menawarkan prinsip-prinsip yang kuat dan universal yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, seperti transaksi, perkawinan, dan warisan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami penerapan hukum perdata Islam dan bagaimana ia diimplementasikan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Salah satu aspek fundamental dalam hukum perdata Islam adalah peraturan mengenai transaksi dan perjanjian. Dalam Islam, transaksi yang dilakukan antara individu harus memenuhi prinsip keadilan, tidak boleh ada unsur penipuan atau ketidakadilan. Dalam konteks hukum perdata Islam, prinsip keadilan dalam transaksi sangat ditekankan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak<sup>1</sup>. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pihak yang terlibat dalam transaksi, di mana keduanya saling menguntungkan tanpa ada pihak yang dirugikan. Hal ini sangat relevan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, terutama dalam konteks transaksi bisnis yang semakin kompleks di era modern ini<sup>2</sup>.

Selain itu, hukum perdata Islam juga mengatur mengenai hukum keluarga, yang mencakup aturan-aturan seputar perkawinan, perceraian, dan hak-hak keluarga. Dalam banyak hal, hukum keluarga Islam memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan dan hak-hak perempuan, seperti yang tercermin dalam ketentuan mengenai mahar, hak asuh anak, dan pembagian harta dalam perkawinan. Hukum perkawinan dalam Islam memberikan dasar yang jelas tentang hubungan antara suami dan istri, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketika diterapkan di Indonesia, hukum perdata Islam tentang perkawinan berbeda dengan hukum perdata nasional, yang lebih mengarah pada prinsip-prinsip yang sekuler dan lebih mengakomodasi keragaman agama dan budaya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi implementasi hukum perdata Islam di Indonesia yang pluralistik<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Bagenda C, dll, (2024), *Hukum Perdata Indonesia: Teori dan Implementasi*. Penerbit Mifandi Mandiri Digital, 1(01).

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Bahri, S. (2022). *Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia*. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(1), 101-114.

Di sisi lain, hukum waris Islam memiliki ketentuan yang jelas dan sistematis mengenai pembagian harta warisan. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan dilakukan dengan cara yang adil, di mana setiap ahli waris mendapatkan hak sesuai dengan porsi yang telah ditentukan oleh syariat. Hukum waris Islam di Indonesia diterapkan dalam konteks masyarakat yang plural, banyak orang yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan ketentuan ini<sup>4</sup>. Perbedaan pemahaman antara hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam sering kali menimbulkan kesulitan dalam praktik di lapangan. Seiring dengan berkembangnya pluralitas hukum di Indonesia, penting bagi masyarakat untuk memahami dengan baik penerapan hukum waris Islam, yang sering kali dipandang lebih adil dan seimbang dalam pembagian warisan, khususnya di kalangan keluarga Muslim.

Sistem hukum perdata Islam juga mempengaruhi berbagai transaksi yang terkait dengan kepemilikan harta dan kontrak bisnis. Dalam hal ini, konsep harta gono-gini yang berlaku dalam hukum positif Indonesia memiliki kesamaan dengan hukum perdata Islam, yang mengatur pembagian harta dalam perkawinan. Ada perbedaan dalam pendekatan hukum, keduanya memiliki tujuan yang sama untuk menjaga keseimbangan hak-hak masing-masing pihak dalam pernikahan<sup>5</sup>. Dalam hukum Islam, harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai milik bersama, kecuali jika ada kesepakatan lain yang mengaturnya. Hal ini memberikan panduan yang jelas bagi pasangan yang menikah untuk memahami hak-hak mereka terkait dengan harta benda<sup>6</sup>.

Namun, penerapan hukum perdata Islam dalam konteks Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dalam hal harmonisasi dengan hukum positif yang berlaku. Menurut Ismail, Rohman, dan Mohsi (2020), dalam konteks negara yang menganut sistem hukum campuran, seperti Indonesia, unifikasi hukum perdata sering kali menimbulkan ketegangan antara berbagai sistem hukum yang ada, baik itu hukum adat, hukum positif, maupun hukum Islam<sup>7</sup>. Proses unifikasi hukum perdata di Indonesia menghadapi tantangan dalam menyelaraskan norma-norma hukum yang ada, mengingat keberagaman agama dan budaya yang ada di masyarakat. Meskipun demikian, penerapan hukum perdata Islam tetap menjadi salah satu alternatif yang penting dalam mengatur hubungan antarindividu, terutama bagi masyarakat Muslim yang ingin menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Selain itu, perkembangan teknologi dan transaksi digital juga mempengaruhi penerapan hukum perdata dalam Islam. Dalam konteks e-commerce, misalnya, hukum perdata Islam juga memberikan panduan terkait transaksi jual beli yang harus dilakukan dengan jujur, tanpa penipuan, dan dengan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Transaksi digital dalam hukum Islam harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat, seperti kejujuran, tidak ada unsur riba, dan transaksi yang jelas tanpa ambigu<sup>8</sup>. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perdata Islam yang mengedepankan transparansi dan keadilan dalam setiap bentuk transaksi.

Penerapan hukum perdata Islam dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural memang tidak mudah, tetapi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dalam banyak hal, hukum Islam memberikan panduan yang lebih rinci dan jelas dalam mengatur hubungan antarindividu. Oleh karena

---

<sup>4</sup> Idris, M. (2015). Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Al-'Adl*, 8(1), 20-36.

<sup>5</sup> Mokodompit, Z. (2015). Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan dengan Hukum Islam. *Lex Administratum*, 3(6).

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Ismail, M, dll, (2020), TAQNÄN AL-AHKÄ M (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 85-109.

<sup>8</sup> Santoso, S. (2016). *Sistem transaksi e-commerce dalam perspektif KUH perdata dan hukum Islam*. State Islamic Institute of Tulungagung.

itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami secara mendalam tentang hukum perdata Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat pluralitas dalam sistem hukum Indonesia, penerapan hukum perdata Islam harus dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat sebagai bagian dari kearifan lokal dan kesepakatan sosial yang dibangun bersama<sup>9</sup>.

Dalam kesimpulannya, penerapan hukum perdata Islam di Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek kekeluargaan atau warisan, tetapi juga mencakup aspek transaksi ekonomi, bisnis, dan sosial. Hal ini menunjukkan betapa relevannya hukum perdata Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip hukum perdata Islam, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam mengaplikasikan hukum ini, sekaligus memperkuat integrasi antara hukum Islam dan hukum positif nasional dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan transparan di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana penerapan hukum perdata Islam di Indonesia dapat memberikan solusi terhadap permasalahan hukum dalam aspek transaksi, warisan, dan perkawinan, di tengah tantangan harmonisasi dengan hukum positif dan keberagaman masyarakat yang plural?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk menganalisis penerapan hukum perdata dalam perspektif Islam di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami, menjelaskan, dan mendalami berbagai konsep, prinsip, serta implementasi hukum perdata Islam dalam konteks sosial dan budaya Indonesia yang pluralistik. Metode ini lebih tepat digunakan untuk mengeksplorasi pandangan, interpretasi, dan pemahaman masyarakat serta ahli hukum terhadap penerapan hukum perdata Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdata Islam diintegrasikan dengan sistem hukum Indonesia yang multinasional dan multiagama.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui studi pustaka, yang melibatkan kajian terhadap literatur dan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian sebelumnya. Studi pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami konsep-konsep dasar dalam hukum perdata Islam, seperti prinsip keadilan, transaksi, warisan, serta hukum keluarga. Selain itu, sumber-sumber literatur yang mencakup hukum positif Indonesia, hukum adat, dan hukum internasional juga diperiksa untuk membandingkan penerapan hukum perdata Islam dengan sistem hukum lainnya, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam integrasi sistem hukum tersebut.

Proses analisis data dilakukan dengan cara kualitatif, di mana data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, serta kesimpulan yang berkaitan dengan penerapan hukum perdata Islam di Indonesia. Data yang diperoleh dari literatur yang beragam ini dibandingkan dan dikritisi, untuk menemukan aspek-aspek yang mungkin belum diungkapkan dalam penelitian sebelumnya. Hal ini juga mencakup analisis terhadap perspektif ulama dan praktisi hukum Islam yang terkait dengan peraturan hukum perdata Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kajian mengenai hukum waris Islam, hukum keluarga, serta penerapan transaksi yang adil dalam

---

<sup>9</sup> Noor, M. (2014). Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia. *Mazahib*, 13(2).

bisnis dan kontrak dipertimbangkan dari sudut pandang teori hukum Islam dan implementasinya dalam masyarakat Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode komparatif, dengan membandingkan penerapan hukum perdata Islam dengan sistem hukum positif Indonesia, hukum adat, dan bahkan hukum internasional. Metode ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum perdata Islam dapat diharmonisasikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia serta bagaimana hukum tersebut dapat diterima dalam konteks sosial yang plural. Komparasi ini dilakukan dengan mengacu pada literatur yang ada, termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan perbedaan dan kesamaan antara sistem hukum Islam dan sistem hukum lainnya yang berlaku di Indonesia<sup>10</sup>.

Untuk memperkaya hasil penelitian, pendekatan ini juga melibatkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang mengatur hukum perdata di Indonesia. Selain itu, pandangan dan interpretasi para ahli hukum Islam juga diperhatikan, yang dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam dipraktikkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari transaksi hingga masalah keluarga dan warisan<sup>11</sup>.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif tentang penerapan hukum perdata Islam dalam masyarakat Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai hukum perdata Islam, serta memberikan rekomendasi mengenai cara yang efektif untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang berlaku, dalam rangka menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### D. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum perdata Islam di Indonesia memiliki berbagai tantangan, namun juga potensi untuk memberikan solusi terhadap banyak permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat, terutama dalam aspek transaksi, warisan, dan perkawinan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, di mana terdapat keberagaman budaya dan agama, penerapan hukum perdata Islam menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Beberapa aspek penting yang ditemukan dalam penelitian ini mencakup kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum perdata Islam dan hukum positif Indonesia, tantangan harmonisasi antara sistem hukum yang ada, serta pengaruh penerapan hukum perdata Islam terhadap masyarakat.

Pertama, dalam aspek transaksi dan kontrak, hukum perdata Islam menekankan prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam setiap bentuk perjanjian. Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis, transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat harus bebas dari unsur penipuan (*gharar*) dan riba. Hal ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara individu. Prinsip-prinsip transaksi dalam hukum perdata Islam memberikan panduan yang lebih jelas dan lebih adil dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang kadang-kadang terpengaruh oleh kepentingan ekonomi dan politik yang bisa menimbulkan ketidakadilan<sup>12</sup>. Meskipun demikian, di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip ini dalam transaksi bisnis modern seperti e-commerce dan transaksi keuangan yang melibatkan

---

<sup>10</sup> Djun'astuti, E, dll, (2022), Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 119-128.

<sup>11</sup> Ismail, *Op. Cit.*

<sup>12</sup> Beganda, *Op. Cit.*

teknologi digital masih menemui beberapa kendala. Sebagai contoh, praktik-praktik riba dalam pinjaman dan sistem bunga bank masih sering diterapkan dalam transaksi bisnis, meskipun hukum Islam dengan tegas melarangnya.

Berdasarkan temuan ini, meskipun hukum perdata Islam menawarkan alternatif yang lebih adil dan transparan dalam hal transaksi, penerapannya dalam konteks hukum positif Indonesia yang lebih sekuler memerlukan penyesuaian. Integrasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia tidaklah mudah, mengingat adanya perbedaan dasar filosofi antara hukum Islam yang berbasis syariah dan hukum positif yang berbasis pada norma-norma sekuler<sup>13</sup>. Penerapan hukum perdata Islam dalam transaksi bisnis memerlukan revisi terhadap beberapa ketentuan dalam hukum positif Indonesia, seperti dalam hal pengaturan sistem perbankan dan keuangan yang selama ini masih mengandalkan bunga sebagai instrumen utama.

Selain itu, hukum perdata Islam juga memiliki ketentuan yang jelas dalam hal warisan, yang mana pembagian harta warisan dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam konteks hukum waris Islam, ahli waris akan menerima bagian yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, di mana laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan, dengan beberapa pengecualian tergantung pada situasi dan hubungan keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan porsi yang seharusnya mereka terima. Namun, dalam kenyataannya, penerapan hukum waris Islam di Indonesia sering kali terhambat oleh perbedaan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip waris Islam, serta peraturan hukum positif yang berlaku. Meskipun hukum waris Islam diakui dalam konteks agama, implementasinya sering kali terhalang oleh tradisi adat atau hukum positif yang lebih umum diterima di masyarakat<sup>14</sup>.

Salah satu masalah utama yang muncul dalam penerapan hukum waris Islam adalah perbedaan pemahaman mengenai hak-hak perempuan dalam warisan. Dalam hukum Islam, perempuan berhak menerima bagian warisan meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Namun, dalam banyak kasus di Indonesia, tradisi atau budaya lokal yang lebih patriarkal sering kali menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak warisan yang seharusnya mereka terima sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini tercermin dalam berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan di banyak daerah masih sering kali dipinggirkan dalam pembagian warisan. Dalam hal ini, hukum positif Indonesia, meskipun telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sering kali bertentangan dengan penerapan hukum waris Islam, yang lebih mengutamakan porsi warisan laki-laki.

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam penerapan hukum perdata Islam adalah hukum keluarga, terutama dalam hal perkawinan dan perceraian. Hukum perdata Islam memberikan ketentuan yang cukup jelas mengenai hak dan kewajiban suami-istri, serta pembagian harta dalam perkawinan. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai ikatan suci yang melibatkan hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. Dalam hal perceraian, hukum Islam mengatur prosedur yang lebih ketat dibandingkan dengan hukum positif, yang memberikan kemudahan lebih bagi pasangan yang ingin bercerai. Hukum perkawinan dalam Islam memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri, serta hak istri untuk mendapatkan mahar dan perlindungan selama masa perkawinan<sup>15</sup>. Hal ini berbeda dengan hukum positif

---

<sup>13</sup> Ismail, *Op. Cit.*

<sup>14</sup> Idris. Ismail, *Op. Cit.*

<sup>15</sup> Bahri, *Op. Cit.*

Indonesia yang lebih fleksibel dalam hal perceraian, sering kali menyebabkan ketidakseimbangan dalam hak-hak pasangan, terutama perempuan.

Namun, meskipun hukum perdata Islam memberikan panduan yang jelas, penerapannya dalam masyarakat Indonesia yang plural sering kali menemui hambatan, baik dari segi pemahaman agama maupun kesadaran hukum. Salah satu kendala utama adalah masih adanya ketidakseimbangan dalam penerapan hukum keluarga Islam, terutama dalam hal hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian. Sering kali, dalam masyarakat tradisional, perempuan dianggap memiliki posisi yang lebih rendah dalam pernikahan, sehingga hak-hak mereka dalam hukum perdata Islam tidak sepenuhnya dihargai atau diterapkan dengan baik.

Lebih lanjut, dalam perkembangan transaksi ekonomi, khususnya terkait dengan transaksi e-commerce, hukum perdata Islam juga menawarkan perspektif yang lebih adil dan transparan. Dalam transaksi e-commerce, penerapan prinsip syariah Islam sangat relevan untuk menghindari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti penipuan, ketidakjelasan dalam kontrak, dan riba<sup>16</sup>. Namun, meskipun ada upaya untuk mengadopsi prinsip-prinsip ini, tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana menyelaraskan praktik transaksi digital dengan ketentuan hukum Islam, yang sering kali lebih mengutamakan hubungan langsung dan fisik antara pihak yang terlibat dalam transaksi.

Secara keseluruhan, meskipun penerapan hukum perdata Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, prinsip-prinsip dasar hukum Islam tetap memberikan panduan yang kuat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Integrasi antara hukum perdata Islam dan hukum positif Indonesia memerlukan upaya lebih lanjut dalam harmonisasi, yang tidak hanya melibatkan perubahan dalam sistem hukum, tetapi juga dalam kesadaran hukum masyarakat dan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip syariat dalam kehidupan sehari-hari.

## E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum perdata Islam di Indonesia menunjukkan adanya potensi besar untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan, namun juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu aspek utama yang ditemukan adalah kesesuaian prinsip-prinsip hukum perdata Islam, seperti keadilan dalam transaksi, pembagian warisan, dan hak-hak keluarga, dengan sistem hukum positif Indonesia yang lebih sekuler. Meskipun hukum perdata Islam memberikan panduan yang jelas mengenai transaksi yang bebas dari riba dan penipuan, pembagian warisan yang adil, serta hak-hak suami-istri dalam perkawinan, penerapannya masih terbatas oleh faktor-faktor budaya, tradisi lokal, dan ketidakselarasan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dalam konteks transaksi, hukum perdata Islam menekankan pada prinsip keadilan dan keterbukaan yang dapat memberikan alternatif lebih baik dibandingkan dengan sistem hukum positif yang terkadang lebih rentan terhadap praktik ketidakadilan seperti riba dan manipulasi dalam kontrak. Namun, tantangan utama dalam hal ini adalah harmonisasi prinsip-prinsip syariah dengan sistem transaksi modern, terutama dalam transaksi bisnis dan perbankan yang sudah sangat bergantung pada bunga dan sistem keuangan konvensional.

Begitu pula dalam hal hukum waris, meskipun hukum Islam memberikan pembagian yang jelas berdasarkan ketentuan al-Qur'an, pelaksanaannya di lapangan seringkali terhalang oleh tradisi yang lebih patriarkal dan kesulitan dalam penerimaan hak-hak perempuan sebagai ahli waris. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat

---

<sup>16</sup> Santoso, *Op. Cit.*

pemahaman hukum waris Islam di kalangan masyarakat, serta memperbaiki kesadaran hukum terkait hak perempuan dalam pembagian harta warisan.

Dalam aspek hukum keluarga, khususnya perkawinan dan perceraian, hukum perdata Islam memberikan ketentuan yang lebih ketat untuk melindungi hak kedua belah pihak, namun dalam prakteknya, penerapannya masih terhambat oleh norma sosial yang seringkali mendiskriminasi perempuan. Walaupun undang-undang negara sudah memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, masih terdapat kesenjangan antara hukum yang tertulis dan praktik di lapangan yang seringkali tidak adil bagi perempuan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan integrasi yang efektif antara hukum perdata Islam dan hukum positif Indonesia, diperlukan upaya harmonisasi yang lebih mendalam. Ini mencakup revisi terhadap beberapa peraturan hukum positif yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam hal penerapan hukum waris dan hukum keluarga. Upaya ini akan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan, yang mampu mencakup keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Secara keseluruhan, penerapan hukum perdata Islam di Indonesia memiliki prospek yang baik untuk memperbaiki ketidakadilan dalam sistem hukum yang ada, asalkan disertai dengan langkah-langkah yang strategis dalam mengatasi hambatan-hambatan budaya dan hukum yang ada.

#### F. Daftar Pustaka

- Bagenda, C., Mappasessu, M., Sutisna, N., Saputra, J. A., Is, M. S., Rade, S. D., ... & Suyanto, S. (2024). Hukum Perdata Indonesia: Teori dan Implementasi. *Penerbit Mifandi Mandiri Digital*, 1(01).
- Bahri, S. (2022). Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(1), 101-114.
- Djun'astuti, E., Tahir, M., & Marnita, M. (2022). Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 119-128.
- Idris, M. (2015). Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Al-'Adl*, 8(1), 20-36.
- Ismail, M. U., Rohman, M. M., & Mohsi, M. (2020). TAQNÄ<sup>a</sup>N AL-AHKÄ<sup>€</sup> M (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 85-109.
- Mokodompit, Z. (2015). Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan dengan Hukum Islam. *Lex Administratum*, 3(6).
- Noor, M. (2014). Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia. *Mazahib*, 13(2).
- Santoso, S. (2016). *Sistem transaksi e-commerce dalam perspektif KUH perdata dan hukum Islam*. State Islamic Institute of Tulungagung.
- Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Umasugi, N. (2024). Pengulangan Sewa Dalam Hukum Perdata Tinjauan Hukum Islam. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 1-18.
- Wahyuni, S. (2014). Hukum Keluarga Islam Dalam Masyarakat Muslim Diaspora Di Barat (Perspektif Hukum Perdata Internasional). *Al Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2(2), 325-348